


**PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN  
COVID-19 TAHUN 2020  
DI KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI  
KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

**Clara Jusa Hadel**

**17520057**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2022**

i







## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Desember 2021  
Pukul : 12.30 s/d 14.30 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

| NAMA   | TANDA TANGAN  |
|--|---|
| 1. <u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u><br>Ketua Penguji / Pembimbing |  |
| 2. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u><br>Penguji Samping I          |  |
| 3. <u>Drs. Sumariono, M.Si</u><br>Penguji Samping II                     |  |



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clara Jusa Hadel

Nomor Mahasiswa : 17520057

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “” Pengelolaan Dana Desa untuk penanggulangan covid-19, di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman” ini benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Januari 2022

ng Menyatakan



Clara Jusa Hadel

## **MOTTO**

“Kesuksesan diawali dengan perkataan orang yang kurang baik terhadap saya yang membuat saya terus semangat membuktikan pada mereka bahwa saya tidak seperti apa yang orang lain katakan”

(Clara, 2021)

“Dan jangan biarkan diri anda menjadi lelah atau putus asa dalam menanam benih yang baik, karena musim menuai panen indah yang telah anda tanam akan datang”

(Galatia 6:9 TPT)

“Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya”

(Yesaya 40:29)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar. Karya berupa Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaannya
2. Bunda Maria yang selalu mendengarkan dan menjaga saya
3. Untuk Bapak saya Hamdan dan ibu saya Deliana. Kedua orang tua saya yang selalu setia menjadi “Menteri Keuangan” saya, telah pula memberikan kepercayaan dan dukungan sepenuhnya serta selalu mendoakan saya di setiap perkuliahan saya sehingga penulisan karya ini selesai. Terimakasih kalian sungguh luar biasa. Saya sangat bangga dan bersyukur atas jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada saya.
4. Kepada kakak saya Claudia Hadel, adik saya Algeria Dedulan Hadel, serta abang ipar saya Yulius Iyu. Kalian adalah orang yang sangat luar biasa, kalian yang selalu memberikan dukungan dan doa.
5. Kepada keluarga besar, dan tim Pastor-pastor Terimakasih atas dukungan selama ini
6. Kepada seseorang yang selalu membantu saya yaitu patner saya Nanda dan yang selalu menemani saya dalam susah maupun senang.
7. Kepada kakak-kakak ipar kece saya kak Ayatia, kak Mimi, kak Lina, kalian adalah kak yang super duper kepo dan selalu memberi semangat.

8. Kepada teman-teman saya Milawati, Firda, Yana, Resti, Rima, Lusina, Ayang, Menot, Memel, Bang Mamek, Mas Farda, Epeng, Ima tersayang, Widya, Ariana, AMKS Jogja dan teman-teman yang menemani perjalanan selama saya di Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat penyertaan dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “pengelolaan dana desa untuk Penanggulangan Covid-19 Tahun 2020, Di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademik, untuk mendapatkan titel akademik pada strata 1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun susunan bahasa. Oleh karena itu dapat menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar menjadi lebih baik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan ini tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Bantuan berupa bimbingan saran, nasihat, serta dukungan moril maupun material sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Yth. :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi dengan baik dan sabar dalam membimbing serta memberikan saran-saran selama penulisan skripsi
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P, M.P. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dan menyemangati saya selama saya berada di kampus.
5. Bapak /Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan STPMD ”APMD” Yogyakarta
7. Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu.

Demikian penulisan skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan, maka peneliti sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Clara Jusa Hadel  
NIM: 17520057



## INTISARI

Pada awal 2020 virus corona mulai menjadi pandemi global dan sudah merambah ke desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain adalah masalah ekonomi dan sosial. Pemerintah Kalurahan Tirtoadi melakukan perubahan anggaran dana desa pada akhir tahun 2020, karena banyak pos anggaran yang terpaksa direlokasi untuk penanganan covid. Pemerintah desa kewalahan karena anggaran yang direlokasi untuk penanggulangan covid jumlahnya sangat besar, termasuk untuk membantu warga yang kurang mampu dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Kondisi ini masih tetap berlanjut pada tahun anggaran 2021. Berdasarkan uraian di atas maka, rumusan masalah yang di angkat adalah “Bagaimana *governability* Pengelolaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman?”

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah Pemerintah Desa beserta masyarakat yang terdampak covid-19. Objek pada penelitian ini ialah *Governability* Pengelolaan dana desa untuk Penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Tirtoadi. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) analisis *governability* Pengelolaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan *governability* pengelolaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 yang belum mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat akan potensi yang dimiliki. Tahap pelaksanaan sudah dilakukan penggerakan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan, namun masih terdapat miskomunikasi dalam pelaksanaan antar staf khususnya dalam pendistribusian dokumen. Pemahaman perangkat daerah akan tugas pokok dan fungsi dinilai masih kurang sehingga masih menyebabkan adanya miskomunikasi antar perangkat Desa. Tahap pelaksanaan mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber daya manusia (tenaga) yang dimiliki melalui kegiatan gotong royong untuk mendorong peningkatan pengelolaan menjadi lebih baik dan pelaksanaan *governability* Pengelolaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 menjadi lebih cepat. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara langsung. Masyarakat tidak hanya dapat mengawasi proses pelaksanaan langsung di lapangan akan tetapi juga dapat mengawasi dalam pelaporan *governability* Pengelolaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 agar tidak terjadi penyelewengan. (2) kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam membagi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 dilihat dari lima indikator yakni kepemimpinan, sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan, manajemen pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan budaya masyarakat. (3) Inovasi yang dapat dikembangkan dalam *governability* Pengelolaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 salah satunya dengan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat, Pembentukan Gampong Siaga Covid-19, dan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Penanggulangan Covid-19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Istilah Desa seringkali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya Desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Pembangunan Desa saat ini masih dianggap kurang diprioritaskan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada awal 2020 virus corona mulai menjadi pandemi global yang menjadi beberapa masalah kesehatan di beberapa negara dan sampai sekarang sudah merambah ke Desa-Desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang di

timbulkan adalah masalah ekonomi dan sosial di mana-mana. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan ketidakstabilan sosial. Dalam jangka Panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah Kota dan Desa, akan meningkat serta berdampak terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian Desa.

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30702/29514>)

Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi dari Desa ke Kota lalu kembali ke Desa, wabah Covid-19 juga dapat merebak di Desa. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian Desa. Hingga saat ini penyebaran virus Covid-19 di Indonesia bukan hanya di kota-kota besar saja.

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30702/29514>)

Pasca ditetapkannya Covid-19 sudah menyebabkan pandemi global yang berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Efek yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 yang besar terutama pada bidang kesehatan, sosial dan ekonomi mewajibkan pemerintah membuat kebijakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi darurat yang sedang terjadi yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana (Adisasmita,

2011). Adanya pandemi Covid-19 berbagai kebijakan dibuat untuk mempercepat penanggulangan penyebaran Covid-19 hingga ke tingkat desa pemerintah yang semula menerbitkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tidak dijelaskan pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19 harus diubah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dengan menerbitkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua yang mengatur mengenai perubahan prioritas Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di kalurahan Tirtoadi, disampaikan oleh Lurah bahwa pemerintah Kalurahan Tirtoadi melakukan perubahan anggaran (APBDes) pada akhir tahun 2020, karena banyak pos anggaran yang terpaksa direlokasi untuk penanggulangan penyebaran pandemi covid ditingkat Desa. Pada saat itu lurah bahkan menyampaikan kewalahan karena anggaran yang direlokasi untuk penanggulangan covid jumlahnya sangat besar termasuk untuk membantu warga yang kurang mampu dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Kondisi ini masih tetap berlanjut pada tahun anggaran 2021, dimana pemerintah desa harus pandai-pandai membagi anggaran untuk penanggulangan penyebaran covid serta untuk pelaksanaan kewenangan Desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kepada masyarakat Desa, dan Penanggulangan bencana.

Meskipun Kalurahan Tirtoadi menjadi salah satu wilayah dengan zona hijau tetapi hal ini justru yang membuat pemerintah daerah setempat untuk melakukan peningkatan kewaspadaan sedari dini maka *governability* Pengelolaan dana Desa

tahun 2020 di Kalurahan Tirtoadi yang semula sudah direncanakan dan disusun mengalami perubahan dan diprioritaskan untuk Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai (PKT) dan Bantuan Langsung Tunai. Kebijakan penganggaran dengan menggunakan pendekatan *refocusing* anggaran dalam penanganan Covid-19 pada pemerintahan desa tentunya harus menggunakan pendekatan kehati-hatian. Hal ini melihat dari konsekuensi terbelakainya penganggaran sebelumnya yang pastinya terabaikan dengan adanya penganggaran yang baru dampak yang jelas-jelas terbukti adalah dengan terbelakainya kebijakan yang dijalankan sebelumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang infrastruktur (Dunn, 2005). Ketika keadaan infrastruktur di sebuah Desa lemah perekonomian Desa berjalan dengan cara yang kurang efisien yang menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing.

Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan Desa pada tahun 2020 selain mengacu pada rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan juga telah diatur dalam Permendes No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Berdasarkan regulasi tersebut penggunaan dan pemanfaatan dana desa kemudian harus didasari oleh beberapa prinsip di antaranya:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;

3. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.

Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana Desa.

Kemampuan Kalurahan Tirtoadi dalam mengelola Dana Desa di tengah desakan dan prioritas terkait pandemi merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Sebab dalam menghadapi pandemic seluruh jajaran pemerintahan pada Tahun 2020 masih mengalami gagap bertindak sebab baru pertama kali menghadapi pandemi. Sekalipun telah diatur oleh Kementerian Desa PDTT dalam Permendes No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa, realisasi dari arahan tersebut kemudian dikembalikan kepada Pemerintah Desa, sehingga kebijakan-kebijakan serta arahan yang sifatnya *general* harus ditelaah dan dieksekusi secara mandiri oleh pihak Desa khususnya Kalurahan Tirtoadi. Permasalahan diatas akan dilihat dari perspektif *governability* karena melihat kapasitasnya kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti maka rumusan masalah yang di angkat adalah:

1. Bagaimana *governability* pengelolaan Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman?"
2. Apa saja faktor-faktor yang terjadi di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman?"
3. Bagaimana upaya peningkatan dalam penanggulangan covid-19 di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan *governability* Pengelolaan Dana Desa untuk penanggulangan penyebaran Covid-19
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *governability* pengelolaan Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19.
3. Upaya peningkatan *governability* pengelolaan Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Menurut tujuan penelitian di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Konsep *Governability***

Kunci dalam *governability* dimainkan oleh pengembangan jaringan tata kelola dan jaringan kebijakan yang muncul sehubungan dengan alokasi sumber daya, semakin berkembangnya pengaruh aktor non negara pada proses pengambilan keputusan, sehingga berakibat pada penurunan peran negara sebagai aktor politik utama (Smorgunov dkk., 2019). Melalui pendapat Smorgunov dkk tersebut penulis dapat melihat konsep dari *governability*, yakni pemerintah tidak hanya memiliki kemampuan memerintah, tetapi juga harus bisa memberikan dampak yang tidak menurunkan peran negara sebagai aktor politik. Pemerintah harus dapat mewadahi kepentingan-kepentingan negara dan rakyatnya, termasuk dalam hal sumber daya.

Selanjutnya, (Kooiman, 2016) menganggap *governability* sebagai hal yang utama karena mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Sehingga *governability* berhubungan dengan entitas sosial sebagai keutuhan, dan mereka berpartisipasi di dalamnya. Dalam hal ini pemerintah terus berubah dalam



menanggapi tantangan eksternal dan internal sehubungan dengan persoalan tata kelola. Akan tetapi, *governability* sering kali memunculkan ketidakpastian dalam entitas sosialnya karena pada waktu dan tempat tertentu kemampuan tersebut bersifat tinggi, sementara di tempat dan waktu yang lain mungkin saja rendah.

Issabelle Janin dalam (Tryatmoko, 2016) memberikan pandangan bahwa *governability* memiliki dua konsep. Satu sisi pada *governed*, sisi lain pada pemegang kekuasaan. Konsep ini mengarah pada pendekatan fungsional dalam dua hal yaitu efektivitas kebijakan pemerintah dan *consent* dari masyarakat. Efektivitas menyangkut urusan efisiensi dan legitimasi, sedangkan *consent* dari masyarakat menyangkut urusan partisipasinya dalam pembuatan kebijakan. Sekali lagi penulis melihat adanya satu kesatuan yang utuh dan saling memengaruhi antara pemerintah dan masyarakat dalam perwujudan *governability*. Sehingga, pemerintah tidak akan mencapai *governability* apabila tidak didukung dan ditopang dukungan masyarakat atau sebuah pilihan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Hal ini juga disampaikan oleh (Kooiman, 2016), menurutnya *governability* itu haruslah seimbang antara dua hal yaitu *governing needs* dan *governing capacities*. *Need* dan *capacity* kadar dinamika dan pola interaksinya pasti saling bergantung satu sama lain. Sehingga apabila hubungan tersebut terpolarisasi, penyesuaian yang terpasung dan saling menguntungkan akan sangat sulit dicapai. Begitu pun dengan (Song dkk., 2018) yang memiliki pandangan serupa bahwa *governability* adalah cara dalam memahami ketegangan produktif antara kapasitas dan kebutuhan. Maka, semakin besar kapasitas pemerintahan, akan semakin besar pula kemungkinan pemerintahan ditingkatkan. Atau dengan kata lain, hal-hal tertentu akan menjadi lebih mudah untuk diatur.

Selanjutnya, (Afandi & Anwar, 2017) menyebutkan bahwa *governability* merupakan paduan dari kapasitas teknokratik dan kapasitas politik seorang pemimpin ketika mengelola pemerintahan. Keahlian, profesionalisme, keterampilan dan kerja, justru wajib disertai kapasitas politik dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, kapasitas politik dan kapasitas teknokrat ini membentuk pola *governability* yang kuat. Jika tidak saling menyeimbangi, maka kemampuan pemerintah akan dipertanyakan. Baik itu kemampuannya dalam menyediakan *public goods*, ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan publik lainnya.

## **2. Pengelolaan Dana Desa**

Balderton Adisasmita (2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah dari pengelolaan itu lebih identik terkait dengan yang namanya manajemen.

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manullang (1985:17) mendefinisikan manajemen sebagai Seni dan ilmu perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan terlebih dahulu.

Stoner Handoko (1995:21)) manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan usaha para anggota organisasi dan

pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan yang dapat diterapkan pada suatu benda maupun tak benda sehingga dapat membantu merumuskan kebijaksanaan dengan tujuan memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Kesimpulan dari peneliti adalah pengelolaan memiliki 3 fungsi yaitu :

**a. Perencanaan**

Friedman, Widjojo Nitosastro (1992:69) mengungkapkan bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal. *Pertama*, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, menentukan pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Apabila pembangunan direncanakan dengan matang maka dapat dikatakan perencanaan tersebut tinggal dilaksanakan dan dikendalikan.

Menurut Moekijat (1980 : 69) menguraikan perencanaan sebagai hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang disusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hal-hal yang diinginkan.

Berdasarkan perencanaan di atas secara garis besar penulis menyimpulkan bahwa Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh kordinator kelompok dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut.

Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain: pelaksanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan.

#### **b. Pelaksanaan**

Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Menurut Wiestra, dkk (2014:12) pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kegiatan yang telah di rumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang di perlukan siapa yang akan melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya dan kapan akan dimulainya.

Berdasarkan pelaksanaan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

#### **c. Pertanggungjawaban**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban,

dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan (2006:31) pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya

Berdasarkan pertanggungjawaban di atas penyusun menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah memberi suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban (Indrawati, 2017: 27) :

**a. Perencanaan Dana Desa**

- 1) Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;
- 2) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- 3) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdes tidak sesuai; dan
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah Desa antara BPD, Pemesdes dan unsur Masyarakat

## **b. Pelaksanaan**

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes;
- 3) Bendahara dpt menyimpan uang dalam Kas Desa & besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota;
- 4) Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota;
- 5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

## **c. Pelapor dan Pertanggungjawaban**

- 1) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan Desa, Lampiran Format laporan: • Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun berkenaan • Kekayaan Milik Desa per 31 Desember T.A. berkenaan • Program Pemerintah & Pemerintah daerah yg masuk ke desa.

Hal paling penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi yang berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya mengenai informasi sumber keuangan desa, penyaluran keuangan desa, penggunaan keuangan desa harus transparan dan terbuka.

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di desa. Padat karya tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang desa yaitu: dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *governability* Pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di desa. Padat karya tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat Karya Tunai Desa diprioritaskan untuk:

- a. anggota keluarga miskin;
- b. penganggur;
- c. setengah penganggur;
- d. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
- e. memberikan kesempatan kerja sementara;
- f. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;



- g. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa;
- h. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
- i. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perDesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan praktiknya padat karya tunai Desa memiliki beberapa manfaat berupa:

- a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
- b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
- c. mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa; dan mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting).

Padat karya tunai desa pada penerapannya di pemerintahan diharapkan memiliki dampak sebagai berikut:

- a. terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
- b. turunnya tingkat kemiskinan perDesaan;

- c. turunnya tingkat pengangguran perDesaan;
- d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perDesaan; dan
- e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa pada dasarnya bersifat swakelola serta memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. swakelola:
  - 1) kegiatan padat karya tunai di desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola; dan
  - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

Contoh-contoh kegiatan pembangunan desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

- a. rehabilitasi irigasi desa;
- b. rehabilitasi saluran pengering/drainase desa;
- c. pembersihan daerah aliran sungai;
- d. pembangunan jalan rabat beton;
- e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
- f. pembangunan embung desa;

- g. penanaman hutan desa;
- h. penghijauan lereng pegunungan; dan
- i. pembasmian hama tikus.

Padat Karya Tunai (PKT) adalah salah satu program prioritas dana desa, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal.

Permen Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dinyatakan dana desa dapat dipakai untuk langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial, khususnya dalam layanan kesehatan masyarakat selama pandemic covid 19. Pada Pasal 5, dijelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa

Pasal 6 Ayat (3) menjelaskan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
- b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:

- 1) kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan

- 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi Desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
  - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;

- b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
  - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
- 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
  - 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
  - 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);

- 4) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember);
  - 5) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
  - 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
  - 7) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis menyimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah suatu program dari pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik yang bersyarat maupun tidak bersyarat.

#### 4. Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):

Bencana non-alam yang berupa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut: Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anggota :

- 1) Perangkat Desa
- 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) Kepala dusun atau yang setara
- 4) Ketua RW
- 5) Ketua RT
- 6) Pendamping Lokal Desa
- 7) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- 8) Pendamping Desa Sehat
- 9) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa
- 10) Bidan Desa
- 11) Tokoh Agama
- 12) Tokoh Adat
- 13) Tokoh Masyarakat
- 14) Karang Taruna
- 15) PKK; dan
- 16) Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). Mitra :

- d) Babinkamtibmas;
- e) Babinsa; dan
- f) Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum;
- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.



- 7) melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    - a) pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - b) pencatatan keluar masuk warga Desa setempat ke daerah lain;
    - c) pendataan warga Desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    - d) pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam); dan
  - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan hiburan masa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
  - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
  - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
  - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan
  - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

## **5. Penanggulangan Covid-19**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang bearti menghadapi, mengatasi. Kemudian di tambah awalan “pe” dan akhir “an” sehingga menjadi penanggulangan yang bearti proses, cara, perbuatan menanggulang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991, tentang penanggulangan wabah penyakit menular, Pasal 1 ayat 6, upaya penanggulangan adalah segala upaya yang di tuju untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat terlihat dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau stabilitas Sistem keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Desa. Pada Pasal 2 Ayat 1 huruf (i) peraturan tersebut menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah

dan Dana Desa dengan kriteria tertentu. Selanjutnya pada penjelasan Peraturan Perundang-Undangan ini juga di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan Dana Desa adalah Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di Desa dan kegiatan penangaanan pandemi Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah untuk memberikan keluasaan atas pengalihan Dana Desa untuk Covid19 seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk:

1. Pencegahan dan penanganan Covid-19
2. Padat Karya Tunai Desa
3. Bantuan Langsung Tunai Desa.

Hal ini tentu berbeda dengan Peraturan Menteri DESA PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak di jabarkan atau dijelaskan penggunaan Dana Desa ini di tujukan untuk penanganan pandemi Covid-19.

<file:///C:/Users/User/Downloads/3447-9602-1-PB.pdf>

Penulis menyimpulkan bahwa penanggulangan adalah suatu upaya penanggulangan adalah segala upaya yang di tuju untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain .

Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Sesuai Surat Edaran (SE) Kemendes PDTT, penggunaannya fokus untuk

penanggulangan Wabah Covid-19. Pembentukan Gampong Siaga Covid-19, dan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Bila Gampong belum tersedia Dana untuk hal-hal tersebut. Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. SE ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020. SE di atas dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.

Ada beberapa hal penting dalam SE tersebut, yaitu :

- a. Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang strukturnya antara lain : Kepala Desa, BPD (Tuha Peut), Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain yang bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa. Adapun tugas para relawan di atas adalah melakukan edukasi melalui sosialisasi, mendata penduduk rentan sakit, mengidentifikasi fasilitas Desa yg bisa dijadikan sebagai ruang isolasi, melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19, menyediakan informasi penting, pencatatan tamu yang masuk Desa, pencatatan keluar masuknya warga Desa ke daerah lain, pendataan warga Desa yang baru pulang dari perantauan, dan memastikan tidak kegiatan warga berkumpul/kerumunan banyak orang.

- b. Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dalam upaya pencegahan covid-19, Dana Desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan SDA dan SDM Desa. Pekerjaan diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, serta anggota warga masyarakat marjinal lainnya. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. Pelaksanaan kegiatan PKTD menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal dua meter, dan bagi pekerja yang batuk wajib memakai masker.
- c. Perubahan APBG. Tegas dinyatakan bahwa SE ini menjadi dasar bagi Perubahan APBG atau APBDesa, yaitu untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub-bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat mendesak, dan bidang pelaksanaan pembangunan Desa untuk kegiatan PKTD. Pada Desa-Desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBG dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap Covid-19. Kriteria KLB diatur dalam Perbup/Perwal mengenai pengelolaan keuangan Desa. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dasar-hukum-penggunaan-dana-Desa-untuk-pencegahan-covid-19>

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 serta dampak yang di timbulkan baik dari segi ekonomi maupun sosial, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengalihan Dana Desa yang sebelumnya untuk pembangunan dan pemberdayaan sebagian di alihkan untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terkena dampak, selain itu juga anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan pos-pos penjaga dan operasional lainnya, kebijakan lainnya yang

berhubungan langsung dengan Desa menurut menteri Desa, untuk upaya pencegahan, kemendes mengeluarkan surat edaran agar Desa-Desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang di konsultasikan dengan pihak berwenang ( puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30702/29514>

Berdasarkan definesi penanggulangan di atas secara garis besar penyusun menyimpulkan bahwa penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi penularan dan menyebar lebih luas lagi penyakit tersebut dan Dana Desa penggunaannya fokus untuk penanggulangan Wabah Covid-19. Pembentukan Gampong Siaga Covid-19, dan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Perencanaan pendistribusian Dana Desa :
  - a. Proses perencanaan penyusunan Raperdes
  - b. Proses dalam Musrenbangdes
  - c. Penentuan skala prioritas
2. Pelaksanaan pendistribusian Dana Desa :
  - a. Lembaga-lembaga yang terlibat
  - b. Proses pelaksanaan program/kegiatan
  - c. Kendala yang dihadapi

3. Pertanggung jawaban Dana Desa :
  - a. Proses penyusunan Laporan pertanggungjawaban
  - b. Kendala yang dihadapi
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi :
  - a. Faktor kepemimpinan
  - b. Faktor sumber daya manusia pengelola keuangan
  - c. Faktor manajemen pengelolaan
  - d. Faktor partisipasi masyarakat
  - e. Faktor budaya masyarakat
5. Upaya peningkatan dalam penanggulangan covid-19

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan Deskriptif, sesuai dengan tema yang kami angkat yang mana peneliti lebih cocok apabila menggunakan penelitian deskriptif yang mampu menggambarkan peristiwa dan menjawab rumusan masalah. Morison (2012:166) menerangkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif menuntut peneliti untuk menjelaskan atau mencatat kondisi atau sikap untuk menjelaskan apa yang ada saat ini.

Sedangkan pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:347) mengenai penelitian kualitatif yang berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

## 2. Unit Analisis

### a. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2013: 89–90) subyek penelitian tidak selalu berupa orang, tetapi dapat benda, proses, kegiatan, dan tempat. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian saya adalah Pemerintah Desa beserta masyarakat yang terdampak covid-19.

**Tabel. 1.1. Data Narasumber**

| No | Nama          | JK | Umur     | P   | Pekerjaan          |
|----|---------------|----|----------|-----|--------------------|
| 1  | Ridwan        | L  | 40 Tahun | S1  | Carik              |
| 2  | Rahmat (heki) | L  | 38 Tahun | S1  | Kasi Jagabaya      |
| 3  | Sri marini    | P  | 33 Tahun | SMA | Staf Bendahara     |
| 4  | Sutejo        | L  | 46 Tahun | S1  | BPD                |
| 5  | Sigit         | L  | 29 Tahun | SMA | Wirausaha          |
| 6  | Rahmi         | P  | 52 Tahun | SMP | Petani             |
| 7  | Edi           | L  | 25 Tahun | SMP | Wirausaha          |
| 8  | Suyudi        | L  | 68 Tahun | SMP | Petani             |
| 9  | Bambang       | L  | 51 Tahun | SMA | Kelompok Petani    |
| 10 | Rahman        | L  | 51 Tahun | SMA | Kelompok Wirausaha |

### b. Objek Penelitian

Menurut Arikunto (2009:20) adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karna penilai menginginkan informasi tentang sesuatu



tersebut. Objek pada penelitian ini ialah tentang *Governability* Pengelolaan dana desa untuk Penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Tirtoadi.

### **c. Lokasi Penelitian**

Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupeten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2010: 224) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data akan niscaya data tidak akan terkumpul dan memiliki akredibilitas data. Menurut Bungin (2007 :77) pengumpulan data adalah penelitian kualitatif membutuhkan teknik kualitatif yang umum digunakan seperti observasi, wawancara bertahap dan mendalam, dan diskusi terfokus:

### **a. Observasi**

Menurut Sugiyono (2016:310) menyatakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan tersebut.

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian, metode ini dilakukan karena dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui,

yang kedua hal-hal yang ditanyakan dapat mencakup hal bisa bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Fauzan & Djunaidi (2012 :176) wawancara digunakan untuk menanyakan secara lengkap tentang perubahan kondisi sosial, keterbukaan ini diharapkan mampu memberikan kelengkapan data yang lebih mendukung dan akurat.

### **c. Dokumentasi**

Arikuanto (1993:131) Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu. Studi dokumen merupakan salah satu metode pelengkap wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, praturan-peraturan, notulen rapat, serta catatan harian.

## **4. Teknik Analisis Data**

### **a. Penyajian Data**

Setelah melewati reduksi data, kemudian data akan ditampilkan, penyajian data secara tekstual (naratif) atau dapat juga berupa tabel, grafik, diagram dan sejenisnya. Dengan adanya proses penampilan data ini akan lebih mudah dalam hal memahami data.

### **b. Reduksi Data**

Menurut (Sugiyono, 2013) Teknik analisis data yang akan dilakukan bertujuan untuk mencari jawaban pokok, mencari tema, dan pola, kemudian memfokuskan pada hal yang dianggap penting. Data yang telah direduksi

akan mempermudah dalam pengumpulan karena data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Data yang akan kami reduksi nanti dari hasil penelitan dan beberapa dokumen yang berhasil dikumpulkan untuk mencari jawaban pokok kemudian yang akan menjadi hal yang dianggap penting berhubungan dengan topik bahasan serta menjawab dari rumusan masalah.

**c. Penarikan Kesimpulan**

Merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan penyajian data. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sehingga dengan adanya penarikan kesimpulan maka akan terjawablah apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Dari rangkaian kegiatan penelitian yang dilaksanakan akan nampak apa yang menjadi inti sari dari penelitian ini.

**BAB II**  
**DESKRIPSI KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI**  
**KABUPATEN SLEMAN**

**A. Sejarah Kalurahan Tirtoadi**

Tirtoadi merupakan salah satu dari lima Kalurahan yang ada di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Tirtoadi terbagi ke dalam 15 Pedukuhan/Dukuh, yaitu: Janturan, Sanggrahan, Sendari, Rajeg Lor, Rajek Kidul, Rajek Wetan, Rajek Ngemplak, Gombang, Kaweden, Pundong I, Pundong II, Pundong III, Pundong IV, Pundong V, dan Ketingan.

Masyarakat di Kalurahan Tirtoadi sebagian besar beragama Islam serta bekerja di sektor informal seperti buruh tani, buruh serabutan, dan buruh pabrik. Kalurahan Tirtoadi memiliki banyak potensi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, kesenian, kebudayaan, sejarah, objek wisata, dan Selokan Mataram. Saat ini Kalurahan Tirtoadi tengah menggenjot perekonomian dengan masifnya pembangunan di sektor wisata seperti yang ada di Desa Wisata Ketingan, Desa Wisata Sendari, Desa Wisata Rajek Wetan (Dewi Rawe), dan keberadaan Embung Senja (Sendari-Janturan) yang kini menjadi daya tarik sebagai ruang publik masyarakat sekitar. Meskipun masih memerlukan berbagai pengembangan dan bantuan dari pemerintah daerah, potensi wisata di Kalurahan Tirtoadi tentu akan meningkatkan daya tarik luas serta mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Pada Tahun 2020, Kalurahan Tirtoadi dipilih untuk mewakili Kabupaten Sleman dalam kegiatan P2WKSS (Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 18 Juli 2020 Kalurahan Tirtoadi juga merupakan satu dari sepuluh Kalurahan yang berhasil meraih penghargaan dari PMI Pusat DIY sebagai sepuluh Kalurahan program Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim Sibat) di Kabupaten Sleman. Penghargaan ini sebagai bentuk penguatan serta apresiasi pada Kalurahan-Kalurahan di Kabupaten Sleman yang memiliki kemauan dan kemandirian yang baik dalam merespon keadaan kedaruratan maupun kebutuhan kemanusiaan lainnya. Adapun penghargaan yang diberikan yaitu uang sebesar Rp 10.000.000,- serta Alat Perlindungan Diri (APD) untuk penanganan Covid-19. Kalurahan Tirtoadi juga merupakan salah satu Kalurahan tanggap bencana yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah DIY.

## **B. Kondisi Geografis Kalurahan Tirtoadi**

### **1. Batas Wilayah**

Tirtoadi merupakan salah satu dari lima Kalurahan yang ada di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kalurahan Tirtoadi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian utara berbatasan dengan Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati
- b. Bagian selatan berbatasan dengan Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean
- c. Bagian timur berbatasan dengan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping
- d. Bagian barat berbatasan dengan Kalurahan Margomulyo, Sayegan.

## 2. Luas Wilayah dan Peruntukannya

Luas Wilayah Kalurahan Tirtoadi yaitu 819.9320 Ha. Luas tersebut kemudian terbagi dalam beberapa peruntukan antara lain yaitu:

**Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Peruntukannya**

| No           | Data Peruntukan Tanah     | Luas (Ha)       |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| 1            | Tanah Bengkok/Pelungguh   | 56,8035         |
| 2            | Tanah Kas Desa            | 37,8774         |
| 3            | Jalan                     | 6,6795          |
| 4            | Sawah dan Ladang          | 496,4275        |
| 5            | Pemukiman/Perumahan       | 264,4415        |
| 6            | Kuburan                   | 5,5375          |
| 7            | Sungai                    | 46,8460         |
| 8            | Perkantoran               | 13,4510         |
| 9            | Sawah Milik Penduduk      | 390,4350        |
| 10           | Pekarangan Milik Penduduk | 250,8230        |
| 11           | Tegalan Milik Penduduk    | 0,3020          |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>819,9320</b> |

Sumber: RPJM Desa Tahun 2016-2022 Kalurahan Tirtoadi

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 11 peruntukan tanah di Kalurahan Tirtoadi. Delapan diantaranya merupakan tanah milik Kalurahan, sedangkan 3 peruntukan yang lain yaitu milik penduduk Kalurahan Tirtoadi yaitu sawah seluas 390,4350 ha, pekarangan seluas 250,8230 ha dan tegalan seluas 0,3020 ha.

Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa Kalurahan Tirtoadi memiliki sawah dan ladang yang cukup luas baik milik Pemerintah Kalurahan atau pun penduduk Kalurahan. Hal itu juga menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Tirtoadi memiliki mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Di mana buruh tani yang berpenghasilan kurang dari Rp. 600.000,00 per bulan menjadi salah satu kriteria penerima BLT-Desa di Kalurahan Tirtoadi menurut kriteria miskin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

### C. Kondisi Demografi

Demografi merupakan data mengenai jumlah penduduk, dalam penelitian ini terdapat beberapa data terkait demografi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan.

#### 1. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

**Tabel 2.2. Demografi Kalurahan Tirtoadi Menurut Usia**

| No           | Usia (tahun) | Jumlah (jiwa) | Persentase (%) |
|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.           | $\leq 1$     | 158           | 1,00           |
| 2.           | 1 – 4        | 726           | 4,57           |
| 3.           | 5 – 14       | 2.181         | 13,73          |
| 4.           | 15 – 39      | 5.418         | 34,10          |
| 5.           | 40 – 64      | 5.395         | 33,96          |
| 6.           | $\geq 65$    | 2.007         | 12,64          |
| <b>Total</b> |              | <b>15.885</b> | <b>100,00</b>  |

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Tirtoadi Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Tirtoadi mayoritas berada di usia 15-39 tahun atau usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah persentasinya yaitu 34,10%. Kemudian untuk jumlah penduduk menurut usia yang tergolong minoritas yaitu berada di usia  $\leq 1$  tahun sejumlah 158 jiwa atau 1%. Selain itu, informasi yang dapat diketahui yaitu di mana terdapat sejumlah 2.007 jiwa usia rentan atau dapat dikatakan usia 65 keatas adalah usia yang rentan sakit, tidak terkecuali rentan untuk tertular COVID-19. Kaitannya dengan penelitian ini terutama terletak dalam salah satu kriteria calon penerima BLT-Desa yaitu masyarakat yang terdampak COVID-19.

## 2. Jumlah Kartu Keluarga atau KK

Jumlah KK atau Kartu Keluarga pada tahun 2020 di Kalurahan Tirtoadi adalah 5.651 KK dengan kepadatan 1.938 jiwa per Km<sup>2</sup>. Beberapa jumlah KK ini kemudian mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa karena BLT-Desa ini diperuntukkan bagi keluarga miskin atau rentan miskin bukan untuk perorangan.

## 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 2.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan**

| No           | Jenis Pekerjaan | L            | P            | Jumlah (jiwa) | Persentase (%) |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1            | Petani          | 103          | 68           | 171           | 2,04           |
| 2            | Buruh Tani      | 1.797        | 1.495        | 3.292         | 39,22          |
| 3            | Buruh Pabrik    | 801          | 536          | 1.337         | 15,93          |
| 4            | PNS             | 189          | 202          | 391           | 4,66           |
| 5            | Pegawai Swasta  | 840          | 633          | 1.473         | 17,55          |
| 6            | Pedagang        | 678          | 770          | 1.448         | 17,25          |
| 7            | TNI             | 35           | 0            | 35            | 0,41           |
| 8            | POLRI           | 47           | 1            | 48            | 0,57           |
| 9            | Dokter          | 3            | 6            | 9             | 0,11           |
| 10           | Bidan           | 0            | 4            | 4             | 0,10           |
| 11           | Perawat         | 4            | 20           | 24            | 0,28           |
| 12           | Lainnya         | 54           | 104          | 158           | 1,88           |
| <b>Total</b> |                 | <b>4.551</b> | <b>3.839</b> | <b>8.390</b>  | <b>100,00</b>  |

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Tirtoadi 2020

Berdasarkan tabel di atas mengenai jumlah penduduk menurut pekerjaan mayoritas penduduk Kalurahan Tirtoadi bekerja di sektor pertanian yaitu sebagai buruh tani sejumlah 3.292 jiwa atau 39,22%. Sedangkan minoritas penduduk Kalurahan Tirtoadi bekerja di bidang kesehatan yaitu Bidan yang terdiri dari 4 orang laki-lakidan 4 orang perempuan atau 0,10%.

Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu banyak penduduk Kalurahan Tirtoadi yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh



tani, buruh pabrik, petani, pegawai swasta dan pedagang. Kemudian mata pencaharian tersebut adalah jenis pekerjaan yang banyak terkena dampak ekonomi semenjak adanya pandemi COVID-19. Misalnya saja buruh pabrik, banyak buruh pabrik yang kemudian terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pabriknya sudah tidak bisa beroperasi lagi, kemudian pegawai swasta juga banyak yang mengalami perampangan pegawai karena perusahaannya bangkrut serta pedagang terutama pedagang kecil atau pedagang kaki lima juga banyak yang gulung tikar karena pandemi COVID-19. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu syarat yang digunakan untuk menyeleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

#### 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No           | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1            | SD                 | 3.429          | 22,70          |
| 2            | SLTP               | 2.320          | 15,36          |
| 3            | SLTA               | 4.657          | 30,83          |
| 4            | D1                 | 167            | 1,10           |
| 5            | D3                 | 3.308          | 21,90          |
| 6            | S1                 | 789            | 5,22           |
| 7            | S2                 | 436            | 2,89           |
| <b>Total</b> |                    | <b>15.106</b>  | <b>100,00</b>  |

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Tirtoadi Tahun 2020

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kalurahan Tirtoadi ini tergolong masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tentang pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah

penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi baik itu D1, D3, S1 dan S2, sejumlah 4.700 jiwa. Selain itu dapat diketahui pula jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir SD yaitu sejumlah 3.429 jiwa, di mana hal tersebut menjadi salah satu kriteria yang menjadi pedoman untuk menyeleksi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa. Kriteria mengenai tingkat pendidikan ini berasal dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu, kriteria nomor 13 yang berbunyi pendidikan KK atau Kepala Keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. Jumlah Penduduk yang hanya tamat SD tentunya dapat mempengaruhi jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

#### **D. Sarana dan Prasarana**

##### **1. Sarana Pendidikan**

**Tabel 2.5. Fasilitas Pendidikan**

| <b>No</b>    | <b>Jenis Fasilitas</b> | <b>Jumlah (Unit)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1            | Gedung Paud            | 27                   | 64,29                 |
| 2            | Gedung SD              | 9                    | 21,43                 |
| 3            | Gedung SMP             | 3                    | 7,14                  |
| 4            | Gedung SMA             | 3                    | 7,14                  |
| <b>Total</b> |                        | <b>42</b>            | <b>100,00</b>         |

Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Tirtoadi Tahun 2020

Di Kalurahan Tirtoadi ini terdapat beberapa gedung sebagai sarana pendidikan mulai dari gedung Paud, gedung SD, gedung SMP serta gedung SMA, dengan jumlah total 42 gedung. Dengan jumlah gedung terbanyak yaitu gedung Paud yang berjumlah 27 gedung atau 64,2% dari total sarana pendidikan yang ada di Kalurahan Tirtoadi.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kalurahan Tirtoadi tentunya dapat menunjang tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan yang nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Desa. Dikatakan demikian karena menurut peneliti antara tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan di suatu wilayah itu saling berkaitan. Contohnya ketika di suatu wilayah tidak ada fasilitas pendidikan sama sekali bagaimana masyarakat di wilayah tersebut akan mengenyam pendidikan dengan baik, hal itu tentunya akan berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah termasuk di Kalurahan Tirtoadi.

## 2. Sarana Kesehatan

**Tabel 2.6. Fasilitas Kesehatan**

| <b>No</b>    | <b>Jenis Fasilitas</b> | <b>Jumlah (Unit)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1            | Posyandu               | 16                   | 53,33                 |
| 2            | Puskesmas              | 1                    | 3,33                  |
| 3            | Rumah Sakit            | 1                    | 3,33                  |
| 4            | Rumah Bersalin         | 1                    | 3,33                  |
| 5            | Praktek Dokter         | 9                    | 30,00                 |
| 6            | Apotik                 | 2                    | 6,68                  |
| <b>Total</b> |                        | <b>30</b>            | <b>100,00</b>         |


Sumber: Sistem Informasi Kalurahan Tirtoadi

Tahun 2020

Berdasarkan data di atas Kalurahan Tirtoadi memiliki 6 sarana kesehatan mulai dari Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Praktek Dokter dan Apotik yang tersebar di wilayah Kalurahan Tirtoadi. Dengan jumlah terbanyak yaitu Praktek Dokter sejumlah 9 tempat atau 30% dari total sarana kesehatan yang ada di Kalurahan Tirtoadi. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada di Kalurahan Tirtoadi akan mempermudah bagi masyarakat Kalurahan yang akan berobat, kemudian bagi penduduk yang mempunyai penyakit kronis atau penyakit menahun

juga dapat di rawat di Rumah Sakit terdekat tanpa haru ke luar wilayah untuk mencari fasilitas kesehatan yang lain. Selain itu di masa pandemi saat ini fasilitas kesehatan sangatlah diperlukan, khususnya untuk menangani pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Di Kalurahan Tirtoadi fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menangani pasien positif COVID-19 adalah Puskesmas dan RumahSakit.

### 3. Struktur Organisasi Kalurahan Tirtoadi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tirtoadi

Gambar di atas menunjukkan tingkatan jabatan Pemerintah Kalurahan di mana Lurah atau Kepala Desa langsung membawahi Kepala Seksi (Jogoboyo dan Ulu-ulu) dan Kepala Dukuh. Kemudian Carik membawahi Kepala Urusan (Danrto, Tata Laksana, dan Pangripto). Kalurahan Tirtoadi adalah salah satu Desa yang ada

di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga, sebutan untuk jabatan Pemerintah Desa diganti agar memiliki karakteristik tersendiri sebagai pemerintahan yang terletak di Keraton Yogyakarta. Sebutan ini diambil dari penyebutan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

- a. Lurah
- b. Carik
- c. Jogoboyo
- d. Ulu-ulu
- e. Kamituo
- f. Danarto
- g. Tata Laksana
- h. Pangripto

## **E. Tugas dan Fungsi Aparat Desa**

### **1. Lurah**

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai eksekutif yang menentukan, merancang serta membuat kebijakan bersama dengan BPD. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

- ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan serta bidang kesehatan;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
  - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
  - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## **2. Tugas dan Fungsi Carik**

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian sekretariat Desa dipimpin oleh seorang sekretaris yang melaksanakan tugas harian dari Kepala Desa. Sekretaris membawahi tiga unsur staf yang bekerja di bawah kewenangan seorang sekretaris Desa antara lain yaitu: urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusanperencanaan, dan paling sedikit dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Adapun sebagai berikut rincian tugas dari setiap unsur kerja dalam sekretariat:

Sekretaris Desa (Carik), berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa dan kantor, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

### **3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan**

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala urusan termasuk di dalam sekretariat Desa yang bekerja di bawah sekretaris Desa. Sekretariat bertugas sebagai pendukung terhadap urusan administrasi yang dikerjakan oleh sekretaris Desa. Berikut fungsi-fungsi kepala urusan:

- a. Kepala Tata Laksana memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan

umum;

- b. Kepala Danarto memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
- c. Kepala Pangripto memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi**

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala seksi termasuk juga dalam sekretariat Desa yang bekerja sebagai pelaksana kerja operasional yang membantu jalannya pemerintahan Desa dan dibawah kewenangan sekretaris Desa. Adapun sebagai berikut fungsi dari unsur seksi:

- a. Kepala seksi Jogoboyo mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- b. Kepala seksi Ulu-ulu mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan,



kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;

- c. Kepala seksi Kamituo memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

## **5. Tugas dan Fungsi Pelaksana Kewilayahan**

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksana tugas kewilayahan dipimpin oleh seorang dusun, bekerja membantu pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan pada wilayah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa. Tugas pelaksanaan kewilayahan menyesuaikan dengan kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan keuangan Kalurahan dalam mengelola wilayah yang termasuk ke dalam pemerintahan Kalurahan.

### **F. Kondisi Masyarakat Kalurahan Tirtoadi**

#### **1. Kondisi Sosial**

Kalurahan Tirtoadi adalah Kalurahan yang terletak di pedesaan, akan tetapi tidak terlalupelosok. Masyarakat Kalurahan Tirtoadi tergolong masyarakat yang sangat ramah dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan terhadap sesama masyarakat Kalurahan. Hal tersebut tidak lepas dari adat atau norma yang ditanamkan pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal akan keramah-tamahannya.

Selama masa pandemi COVID-19 masyarakat Tirtoadi tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga intensitas kehidupan sosial mereka menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ketua BPD Kalurahan Tirtoadi beliau menjelaskan bahwa banyak kegiatan sosial yang diberhentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari ulang tahun NKRI juga semuanya ditiadakan. Dari hasil observasi kegiatan-kegiatan keagamaan juga dibatasi misalnya jamaah sholat di masjid, kemudian jamaah gereja juga dibatasi. Terutama untuk masyarakat yang sudah lanjut usia. Di sisi lain peneliti juga mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa untuk kegiatan seperti tahlilan atau acara doa bersama masih dilakukan. Meskipun demikian, masyarakat Kalurahan Tirtoadi tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi tidak semua masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak masyarakat Desa yang tidak menjalankan protokol kesehatan terutama 3 M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar lingkungan rumahnya seperti berbelanja di warung dan pergi ke kebun mereka tidak menggunakan masker apalagi menjaga jarak. Masih ada kerumunan-kerumunan yang ditemukan terutama di warung-warung dan di pos-pos ronda. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti rata-rata masyarakat yang menggunakan masker hanya ketika berpergian ke tempat-tempat tertentu misalnya ke Kantor Desa, Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat-tempat lain yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi

juga di lingkungan Pemerintah Desa. Dari pengamatan peneliti saat melakukan pengambilan data di Kantor Desa memang pada saat melakukan pelayanan mereka selalu menggunakan masker tetapi ketika sedang berdiskusi di dalam ruangan mereka tidak menggunakan masker dengan benar. Walaupun demikian, banyak juga yang tetap menjalankan protokol kesehatan seperti apa yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat agar senantiasa dapat mengurangi penyebaran COVID-19.

## **2. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Tirtoadi pada umumnya sudah berjalan dengan lancar dengan kata lain roda perekonomian Kalurahan Tirtoadi cukup baik sebelum adanya pandemi COVID-19. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang seperti pedagang warung-warung kelontong, kemudian banyak juga yang bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh pabrik, buruh proyek, pegawai swasta dan lain-lain. Banyak dari mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19 khususnya dari segi ekonomi. Ada yang mengalami gulung tikar, terkena PHK, kehilangan mata pencaharian, berkurangnya pendapatan dan sebagainya.

Selain itu Kalurahan Tirtoadi memiliki BUM Desa yang seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa kemudian mengalami penurunan pendapatan karena adanya pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19 sumber pendapatan BUM Desa Kalurahan Tirtoadi salah satunya dari menyewakan genset kepadamasyarakat yang akan mengadakan hajatan dan semenjak pandemi karena tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan hajatan dalam bentuk apapun, sehingga BUM Desa Kalurahan Tirtoadi kehilangan salah satu sumber pendapatan.

Berdasarkan data penerima BLT-Desa baik tahap 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini. Sehingga Pemerintah Kalurahan Tirtoadi melakukan *protecting* terhadap masyarakat Kalurahan agar terhindar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui sebuah kebijakan. Yang diwujudkan dalam Peraturan Lurah Tirtoadi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat BantuanLangsung Tunai Desa (BLT-Desa) Akibat Pandemi COVID-19 tahap 1-3 dan Peraturan Lurah Kalurahan Tirtoadi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Akibat Pandemi COVID-19 tahap 4-6.

### **3. Kondisi Budaya**

Kalurahan Tirtoadi merupakan Kalurahan yang kaya akan kesenian atau budaya lokal yang dilestarikan hingga saat ini. Banyak budaya yang rutin dilakukan oleh masyarakat Kalurahan Tirtoadi, misalnya hadroh, samroh, solawatan dan lain-lain. Ada beberapa kesenian atau budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kalurahan Tirtoadi antara lain yaitu kesenian ketoprak, jatilan, reog, karawitan, gejok lesung, toklik, hadroh, samroh, solawatan, brambangan, pedalangan, tari-tarian serta macapat. Akan tetapi setelah adanya pandemi banyak budaya rutin yang tidak dilaksanakan lagi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

### **4. Kondisi Kesehatan Masyarakat**

Kalurahan Tirtoadi memiliki cukup banyak sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, sehingga apabila terdapat masyarakat membutuhkan sarana dan

prasarana tersebut masyarakat lebih mudah untuk mengakses nya. Akan tetapi menurut data mengenai penerima Bantuan Langsung Tunai Desa terdapat 63 orang yang memiliki penyakit kronis sehingga mereka masuk ke dalam salah satu kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini kondisi kesehatan masyarakat Kalurahan Tirtoadi cukup baik, dikatakan demikian karena hanya sedikit penduduk yang positif COVID-19. Menurut cuplikan hasil wawancara dengan Ketua BPD Kalurahan Tirtoadi terdapat kurang lebih 10 penduduk yang terkonfirmasi positif COVID-19, dimana rata-rata penduduk yang positif COVID berasal dari nakes atau tenaga kesehatan yang kesehariannya bekerja menangani pasien COVID-19. Meskipun demikian masyarakat Kalurahan Tirtoadi tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah.

#### **G. Dana Desa**

Dalam kerangka konseptual telah disebutkan mengenai pengertian Dana Desa bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dana Desa merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari pendapatan transfer.

## H. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Kalurahan

### Tirtoadi

Dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sertapertanggungjawaban. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk dari tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I tahun anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Tirtoadi.

**Tabel 2.7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Tirtoadi**

Pagu Dana Desa: Rp 1.575.877.000,00

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>  | <b>Penerimaan (Rp)</b>  | <b>Pengeluaran (Rp)</b> | <b>Sisa (Rp)</b> |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>A</b>  | <b>PENDAPATAN Dana Desa</b>  | <b>1.265.024.400,00</b> |                         |                  |
|           | Penyaluran ke-1  | 634.673.600,00          |                         |                  |
|           | Penyaluran ke-2  | 236.381.550,00          |                         |                  |
|           | Penyaluran ke-3  | 236.381.550,00          |                         |                  |
|           | Penyaluran ke-4  | 157.587.700,00          |                         |                  |
| <b>B</b>  | <b>BELANJA</b>   |                         |                         |                  |
| <b>1</b>  | <b>Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                        |                         | <b>2.472.500,00</b>     |                  |
|           | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif            |                         | 1.325.000,00            |                  |
|           | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa       |                         | 850.000,00              |                  |
|           | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya                              |                         | 297.500,00              |                  |
| <b>2</b>  | <b>Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>                             |                         | <b>381.823.500,00</b>   |                  |
|           | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ /Madrasah Nonformal                  |                         | 7.650.000,00            |                  |
|           | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana |                         | 5.000.000,00            |                  |
|           | Dukungan Pendidikan Bagi   |                         | 14.963.000,00           |                  |

|          |   |  |                       |  |
|----------|---|--|-----------------------|--|
|          | Siswa Miskin/Berprestasi  |  |                       |  |
|          | Penyelenggaraan Posyandu  |  | 24.287.500,00         |  |
|          | Penyuluhan dan Pelatihan Bid. Kesehatan                           |  | 4.186.000,00          |  |
|          | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                              |  | 19.292.000,00         |  |
|          | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita                      |  | 2.650.000,00          |  |
|          | Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu                               |  | 1.517.500,00          |  |
|          | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan |  | 98.798.000,00         |  |
|          | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rmh tdk layak huni/     |  | 90.917.000,00         |  |
|          | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa                    |  | 2.500.000,00          |  |
|          | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum       |  | 96.000.000,00         |  |
|          | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa                             |  | 1.012.500,00          |  |
|          | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa                              |  | 13.050.000,00         |  |
| <b>3</b> | <b>Bid. Pembinaan Kemasyarakatan</b>                              |  | <b>163.367.500,00</b> |  |
|          | Pembinaan di Bidang Keagamaan                                     |  | 6.500.000,00          |  |
|          | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana        |  | 138.025.000,00        |  |
|          | Pembinaan PKK   |  | 18.842.500,00         |  |
| <b>4</b> | <b>Bid. Pemberdayaan Masyarakat</b>                               |  | <b>15.137.500,00</b>  |  |
|          | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier                              |  | 2.100.000,00          |  |
|          | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk Pertanian  |  | 10.747.500,00         |  |
|          | Pendataan Warga Difabel   |  | 2.290.000,00          |  |
| <b>5</b> | <b>Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak</b>          |  | <b>511.760.700,00</b> |  |
|          | Kegiatan Penanggulangan Bencana                                   |  | 101.360.700,00        |  |
|          | Penanganan Keadaan  |  |                       |  |

|          |                        |                         |                         |                       |
|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|          | Mendesak               |                         | 410.400.000,00          |                       |
| <b>C</b> | <b>PEMBIAYAAN</b>      |                         |                         |                       |
|          | SILPA Tahun Sebelumnya | <b>63.203.590,00</b>    |                         |                       |
|          | SILPA Dana Desa        | 63.203.590,00           |                         |                       |
|          | <b>JUMLAH</b>          | <b>1.328.227.990,00</b> | <b>1.074.561.700,00</b> | <b>253.666.290,00</b> |
|          |                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |

Sumber: Sistem Keuangan Kalurahan Tirtoadi Tahun 2020

Berdasarkan data di atas mengenai laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I tahun anggaran 2020 dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa di semester I sebesar **Rp. 1.265.024.400,00** dibagi menjadi 4 kali penyaluran dengan besaran yang berbeda. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Dana Desa tahun anggaran 2020 ini diprioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa sebesar **Rp. 511.760.700,00** yang di dalamnya termasuk untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3 sebesar **Rp. 410.400.000,00**. Dengan rincian untuk 228 penerima BLT-Desa dengan total penerimaan setiap satu penerima yaitu **Rp. 1.800.000,00**.

Kemudian sisa anggaran pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak selain untuk Bantuan Langsung Tunai Desa, digunakan untuk belanja kegiatan penanggulangan bencana seperti pembelian alat-alat pelindung diri, pembelian sabun cuci tangan, pembelian disinfektan dan lain sebagainya yaitu sebesar **Rp. 101.360.700,00**. Selain itu juga dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa telah merealokasikan penggunaan Dana Desa terutama di dua bidang kewenangan Desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bidang pelaksanaan pembangunan di mana anggarannya digunakan untuk bidang



penanggulangan bencana non alam yang sedang terjadi yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui penggunaan Dana Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada semester I yaitu hanya sebesar **Rp. 2.472.500,00**. Kemudian penggunaan Dana Desa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar **Rp. 381.823.500,00**. Selanjutnya penggunaan Dana Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar **Rp. 163.367.500,00** dan yang terakhir di bidang pemberdayaan masyarakat pada semester pertama yaitu sebesar **Rp. 15.137.500,00**. Dengan demikian dari data di atas pemerintah Kalurahan Tirtoadi telah melakukan realokasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020, yang diprioritaskan untuk penyaluran BLT-Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berikut ini merupakan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester II tahun anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Tirtoadi.

**Tabel 2.8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II  
Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kalurahan Tirtoadi**  
Pagu Dana Desa: Rp 1.575.877.000,00

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                                      | <b>Penerimaan<br/>(Rp)</b>   | <b>Pengeluaran<br/>(Rp)</b> | <b>Sisa<br/>(Rp)</b> |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>A</b>  | <b>PENDAPATAN<br/>Dana Desa</b>                    | <b>1.575.877.000,<br/>00</b> |                             |                      |
|           | Penyaluran ke-1                                    | 634.673.600,00               |                             |                      |
|           | Penyaluran ke-2                                    | 236.381.550,00               |                             |                      |
|           | Penyaluran ke-3                                    | 236.381.550,00               |                             |                      |
|           | Penyaluran ke-4                                    | 157.587.700,00               |                             |                      |
|           | Penyaluran ke-5                                    | 310.852.600,00               |                             |                      |
| <b>B</b>  | <b>BELANJA</b>                                     |                              |                             |                      |
| <b>1</b>  | <b>Bid. Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan Desa</b>  |                              | <b>14.660.000,00</b>        |                      |
|           | Pemetaan dan<br>Analisis Kemiskinan<br>Desa Secara |                              | 1.325.000,00                |                      |

|          |  |  |                       |  |
|----------|--|--|-----------------------|--|
|          | Partisipatif   |  |                       |  |
|          | Penyelenggaraan<br>MusyawarahPerencanaan<br>Desa/Pembahasan<br>APBDesa       |  | 13.037.500,00         |  |
|          | Penyelenggaraan<br>MusyawarahDesa Lainnya                                    |  | 297.500,00            |  |
| <b>2</b> | <b>Bid. Pelaksanaan<br/>Pembangunan<br/>Desa</b>                             |  | <b>542.558.600,00</b> |  |
|          | Penyelenggaraan<br>PAUD/TK/TPA/TPQ/M<br>adrasah Nonformal                    |  | 12.750.000,00         |  |
|          | Pembangunan/Rehabilitasi/<br>Peningkatan/Pengadaan<br>Sarana dan Prasarana   |  | 8.700.000,00          |  |
|          | Dukungan Pendidikan<br>BagiSiswa<br>Miskin/Berprestasi                       |  | 14.963.000,00         |  |
|          | Penyelenggaraan Posyandu   |  | 130.422.600,00        |  |
|          | Penyuluhan dan<br>PelatihanBidang<br>Kesehatan                               |  | 26.478.500,00         |  |
|          | Penyelenggaraan<br>DesaSiagaKesehatan  |  | 37.799.500,00         |  |
|          | Pengasuhan Bersama<br>atauBina Keluarga<br>Balita                            |  | 2.650.000,00          |  |
|          | Fasilitasi<br>Penyelenggaraan<br>Posbindu                                    |  | 1.517.500,00          |  |
|          | Pembangunan/Rehabilitasi/<br>Peningkatan/Pengerasan<br>JalanLingkungan       |  | 98.798.000,00         |  |
|          | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Program<br>Pembangunan<br>/Rumah Tidak Layak Huni |  | 90.917.000,00         |  |
|          | Pemeliharaan Fasilitas<br>Pengelolaan Sampah<br>Desa                         |  | 2.500.000,00          |  |
|          | Pembangunan/Rehabilitasi<br>/ Peningkatan Fasilitas<br>JambanUmum            |  | 96.000.000,00         |  |
|          | Penyelenggaraan<br>InformasiPublik Desa                                      |  | 1.012.500,00          |  |

|  |  |                         |                         |                      |
|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|  | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa                             |                         | 13.050.000,00           |                      |
|  | <b>Bid. Pembinaan Kemasyarakatan</b>                             |                         | <b>174.674.500,00</b>   |                      |
|  | Pembinaan di Bidang Keagamaan                                    |                         | 8.100.000,00            |                      |
|  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana        |                         | 138.025.000,00          |                      |
|  | Pembinaan PKK  |                         | 28.522.500,00           |                      |
|  | <b>Bid. Pemberdayaan Masyarakat</b>                              |                         | <b>39.181.500,00</b>    |                      |
|  | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier                             |                         | 5.100.000,00            |                      |
|  | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk Pertanian |                         | 31.791.500,00           |                      |
|  | Pendataan Warga Difabel  |                         | 2.290.000,00            |                      |
|  | <b>Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak</b>         |                         | <b>854.969.710,00</b>   |                      |
|  | Kegiatan Penanggulangan Bencana                                  |                         | 128.669.710,00          |                      |
|  | Penanganan Keadaan Mendesak                                      |                         | 726.300.000,00          |                      |
|  | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                         |                         |                      |
|  | SILPA Tahun Sebelumnya   | <b>63.203.590,00</b>    | <b>63.203.590,00</b>    |                      |
|  | SILPA Dana Desa  | 63.203.590,00           | 63.203.590,00           |                      |
|  | <b>JUMLAH</b>  | <b>1.639.080.590,00</b> | <b>1.626.017.310,00</b> | <b>13.063.280,00</b> |

Sumber: Sistem Keuangan Kalurahan Tirtoadi Tahun 2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa di semester II ini bertambah menjadi 5 kali penyaluran dengan anggaran sebesar **Rp 1.575.877.000,00**. Dengan penyaluran ke lima sebesar **Rp. 310.852.600,00**, dana tersebut kemudian dibagi ke dalam 5 bidang mulai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang tentunya dengan

besaran yang berbeda- beda. Pada semester II penggunaan Dana Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa menjadi **Rp. 14.660.000,00**.

Kemudian penggunaan Dana Desa di bidang pelaksanaan pembangunan bertambah menjadi **Rp. 542.558.600,00**. Selanjutnya untuk bidang pembinaan kemasyarakatan bertambah menjadi **Rp. 174.647.500,00** dan penggunaan Dana Desa pada semester II bidang pemberdayaan masyarakat bertambah menjadi **Rp. 39.181.500,00**. Penggunaan Dana Desa di tahun 2020 semester II masih diprioritaskan untuk hal-hal yang bersifat darurat dan mendesak dalam hal ini untuk penanganan bencana non alam yaitu pandemi COVID-19.

Dana Desa yang digunakan untuk hal tersebut bertambah menjadi **Rp. 854.969.710,00**, angka tersebut berasal dari total belanja di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa pada semester I dan semester II. Pada semester II ini, penggunaan Dana Desa di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa salah satunya digunakan untuk penyaluran BLT-Desa tahap 4, 5 dan 6 sebesar **Rp. 317.700.000,00**, dengan rincian untuk 353 penerima BLT-Desa dengan jumlah penerimaan setiap orang sebesar **Rp. 900.000,00** yang dibagikan 1 bulan sekali selama 3 bulan dimulai pada bulan Agustus 2020. Serta untuk kegiatan penanggulangan bencana bertambah menjadi **Rp.128.669.710,00**.

Program penyaluran BLT-Desa yang bersumber dari Dana Desa tersebut diharapkan mampu menstabilkan perekonomian masyarakat Desa dan diharapkan dapat mencapai kesejahteraan Desa. Tetapi pada kenyataan di lapangan, program penyaluran BLT-Desa ini tidak efektif. Hal ini karena metode penyaluran BLT-Desa di Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati ini dilaksanakan secara tunai (*cash*), sehingga masyarakat Desa yang menerima Bantuan Langsung Tunai Desa itu

kebanyakan tidak untuk membeli kebutuhan pokok ataupun bahan makanan pokok tetapi untuk membelanjakan kebutuhan yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dengan adanya program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa untuk keluarga miskin dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

## **I. Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa**

Dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 Dana Desa kemudian dipergunakan beberapa kebutuhan mendesak yaitu rumah karantina, Padat Karya Tunai Desa serta Bantuan Langsung Tunai Desa. Selanjutnya Desa melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin yaitu keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima PKH, Bantuan Pangan NonTunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra kerja diutamakan yang kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan atau mempunyai sakit menahun atau sakit kronis, balita dan lansia. Kemudian keluarga miskin di luar DTKS yang ditemukan di Desa dan belum terdata atau disebut dengan *exclusion error*.

Bantuan Langsung Tunai ini kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima BLT-Desa secara bertahap yaitu tahap 1,2 dan 3 sebesar Rp 600.000,00 per bulan terhitung mulai bulan April 2020 serta tahap 4,5 dan 6 sebesar Rp 300.000,00 per bulan.

### **1. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3**

Di bawah ini merupakan data penerima Bantuan Langsung Tunai Desa yang

sudah melalui tahap verifikasi dan telah disepakati dalam musyawarah khusus. Kemudian jumlah penerima BLT-Desa tahap 1, 2 dan 3 yang telah disepakati yaitu 228 penerima. Selanjutnya jumlah tersebut terbagi lagi dalam tiga kategori sumber antara lain :

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| a. Data Usulan Prelist Non DTKS | :17 KK         |
| b. Data DTKS Non-Program        | :105 KK        |
| c. <i>Exclusion Error</i> Desa  | :106 KK        |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>:228 KK</b> |

Data di atas di peroleh dari data usulan calon penerima BLT-Desa yang semula berjumlah 819 kemudian menjadi 228 setelah di verifikasi, yang artinya pada tahap verifikasi terdapat 591 data usulan yang kemudian dihapus karena tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Dari 228 penerima BLT-Desa, data terbanyak diperoleh dari *exclusion error* Desa atau data yang belum terdaftar sebagai keluarga miskin sejumlah 106 KK (data *by name* terlampir). *Exclusion error* merupakan keluarga miskin di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk penerima paling sedikit bersumber dari data prelist non DTKS sejumlah 17 KK (data *by name* terlampir), yang dimaksud dengan data prelist non DTKS adalah data yang wajib diberikan bantuan tetapi tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (data *by name* terlampir). Kemudian 105 penerima Bantuan Langsung Tunai Desa ini datanya bersumber dari DTKS non- program (data *by name* terlampir). DTKS non program adalah keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima Program keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/program sembako, BPNT perluasan/program sembako perluasan, Bantuan Sosial Tunai

(BST) dan Kartu Pra Kerja.

Selanjutnya jumlah anggaran yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3 yaitu sebesar **Rp 410.400.000,00**. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa kemudian dialihkan untuk hal-hal yang lebih *urgent* atau mendesak seperti bencana non alam yang sedang terjadi saat ini yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana non alam yang sedang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia yang menimbulkan berbagai dampak mulai dari dampak sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai BLT-Desa atau Bantuan Langsung Tunai Desa yang merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.

## **2. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 4, 5 dan 6**

Di bawah ini merupakan data penerima Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah melalui tahap verifikasi dan telah disepakati dalam musyawarah khusus. Kemudian jumlah penerima BLT-Desa tahap 4, 5 dan 6 yang telah disepakati yaitu 353 penerima. Berdasarkan data di atas mengenai penerima Bantuan Langsung

Tunai Desatahap 4,5 dan 6 dengan besaran Rp 300.000,00 per bulanselama tiga bulan,Pedukuhan Gersik merupakan Pedukuhan dengan jumlah penerima BLT-Desa tahap 4,5 dan 6 terbanyak yaitu sejumlah 38 KK. Meskipun demikian, BLT-Desa ini merata di 16 Pedukuhan yang ada di Kalurahan Tirtoadi. Terbentuknya data di atas tentunya sudah melewati proses verifikasi yang dibahas dalam musyawarah khususDesa. Dengan demikian diperoleh data *by name* sejumlah 353 penerima Bantuan Langsung Tunai Desa pada tahap 4,5 dan 6.

Berdasarkan lampiran Peraturan Lurah Kalurahan Tirtoadi Nomor 7 Tahun 2020tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahap 4, 5 dan 6 Dampak Pandemi COVID-19 Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,dari 353 penerima BLT-Desa rata-rata mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani serta dari 353 penerima BLT-Desa di atas, semuanya merupakan data usulan yang belum terdata atau masuk dalam kategori *exclusion error*. Selain itu mereka adalah masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), belum pernah mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST), belum pernah mendapatkan bantuan berupa sembako, bukan penerima Kartu Pra kerja dan belum pernah mendapatkanbantuan lainnya. Oleh karena itu, mereka mendapatkan BLT- Desa.



## Daftar Pustaka

### BUKU

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (pertama). Graha Ilmu.
- Anwar, Arsyad, Aris Ananta dan Ari Kuncoro. Widjojo Nitisastro 70 tahun : *Pembangunan Nasional, Teori, Kebijakan dan Pelaksanaan*. Jakarta :Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Revisi 6). Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika.
- Daluarti, M. H. C. (n.d.). *Perencanaan Ruang DIMAKSUD DENGAN*.
- Fauzan, A., & Djunaidi, G. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Handoko. (1995). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE.
- Ii, B. A. B., & Teori, K. (2000). *Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55. 11. 11–40*.
- Manullang. (1985). *Manajemen Personalia*. Ghalia Indonesia.
- Moekijat. (1980). *Kamus Manajemen Personalia / Moekijat*. Alumni 1980.
- Morisan. (2012). *Metode Penelitian Sureve*. Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa bersumber dari APBN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, tentang Dana Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan penanganan covid-19

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991, Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

## **SKRIPSI**

Septi Tri Ardini, 2008, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan dikota Depok (skripsi) Yogyakarta.Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

## **Sumber lainnya**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanggulangan

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30702/29514>)

<https://berkas.dpr.go.id/pufile:///C:/Users/User/Downloads/3447-9602-1-PB.pdf>

<skajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dasar-hukum-penggunaan-dana-desa-untuk-pencegahan-covid-19>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30702/29514>